

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1451 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

PENGELOLA, PUSAT-PUSAT DAN STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 644/UN17/UN17/HK.02.03/2024 tentang Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
 - Universitas Mulawarman Tahun 2024;
 - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 802/UN17/KP.12.05/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028:
 - c. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 644/UN17/UN17/HK.02.03/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 094/UN17.L2/TU.03.00/2023, tanggal 22 Mei 2024, perihal Usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 - d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola,
 - Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

KELIMA

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor

Rektor Universitas Mulawarman Nomor 644/UN17/UN17/HK.02.03/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2024, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Mei 2024

Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

NIP 196703081992031001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1451 /UN17/HK.02.03/2024

TANGGAL 29 MEI 2024

TENTANG

PENGELOLA,

PUSAT-PUSAT

LEMBAGA

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN

MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

A. Pengelola Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

1. Ketua LP3M : Prof. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.

2. Sekretaris LP3M : Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si

3. Koordinator/Sub : Antung Roseffi, S.Sos.

dan Keuangan/Analis Keuangan APBN Ahli Muda

4. Sub Koordinator : Hamsinah, S.Pd.

Program Data

5. Staf LP3M : Dessy Lailitania, S.Ikom.

6. Staf LP3M : Eko Prasetio, S.Kom.

7. Staf LP3M : Hestia Rinezti, S.Kom.

8. Staf LP3M : Rita Safitri, SE.

9. Staf LP3M : Siti Halimah, S.Pt.

B. Pusat-Pusat Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

1. Pusat Data, Pemeringkatan/Rekognisi dan SDM (PDPS)

Kepala Pusat : Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd.

2. Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (PMPK)

Kepala Pusat : Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.

3. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum (P3KUR)

Kepala Pusat : Dr. Safrudiannur, S.Pd., M.Pd.

4. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PMBKM)

Kepala Pusat : Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.

5. Pusat Manajemen Mutu Internal (PM2I)

Kepala Pusat : Penny Pujowati, S.P. M.Si.

6. Pusat Akreditasi (PAKRE)

Kepala Pusat : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.

7. Pusat Remunerasi (PREMUN)

Kepala Pusat : H. Irman Irawan, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

8. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF)

a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kepala Pusat

: Dr. H. Zaki Fakhroni., S.E., M.S.i., Ak., CA.

b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kepala Pusat

: Ainun Ni'matu Rohmah, S.Ikom., M.A.

c. Fakultas Pertanian

Kepala Pusat

: Tetty Wijayanti, SP., MP.

d. Fakultas Kehutanan

Kepala Pusat

: Ir. Erly Rosita, MP.

e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Kepala Pusat

: Dr. H. Akhmad, M.Kes.

f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Kepala Pusat

: Gusti Haqiqiansyah, S.P., M.Si

g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kepala Pusat

: Dr. Adrianus Inu Natalisanto, S.Si, M.Si.

h. Fakultas Kedokteran

Kepala Pusat

: Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd., Ked

i. Fakultas Teknik

Kepala Pusat

: Retno Wulandari, S.Hut., MP., M.Sc., Ph.D.

j. Fakultas Hukum

Kepala Pusat

: Rahmawati Al Hidayah, SH.,LL.M.

k. Fakultas Kesehatan dan Masyarakat

Kepala Pusat

: Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM.,M.Kes.

1. Fakultas Farmasi

Kepala Pusat

: Wisnu Cahyo Prabowo, S.Farm., M.Si., Apt.

m. Fakultas Ilmu Budaya

Kepala Pusat

: Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn

R UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Rrof. Dy. Ir. H. Abdumnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1451 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 29 MEI 2024
TENTANG
STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

